



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi dan Desentralisasi Daerah, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan ;
 - c. bahwa penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menetapkannya, guna pembinaan, melindungi kepentingan umum, kesehatan hewan potong dan pengawasan yang membutuhkan biaya fisik dan operasional untuk pelaksanaannya ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidempuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- l. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap hewan yang mau dipotong untuk diperdagangkan Wajib dipotong di Rumah Potong Hewan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan, terlebih dahulu harus ada Surat Izin Potong Hewan.
- (3) Surat Izin Potong Hewan dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjak.
- (4) Setiap Pemotongan Hewan ternak dikenakan Retribusi.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak yang meliputi penyewaan kandang (Karantina), Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging setelah dipotong, pemakaian tempat pemotongan dan pemakaian tempat daging.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak.

BAB IV

JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta untuk penggantian biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran, bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi untuk 1 (satu) ekor Hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	JENIS HEWAN		
		KERBAU	SAPI	KAMBING H.KECIL
1.	Biaya Pembangunan Perawatan	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 1.000,-
2.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 1.000,-
3.	Biaya Pemotongan	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 500,-
4.	Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 500,-
5.	Biaya Kebersihan	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
6.	Biaya Asuransi	-	-	-
J u m l a h		Rp.25.000,-	Rp.21.000,-	Rp. 4.000,-

- (2) Untuk keperluan Puasa, hari Raya/Lebaran, Hajat, paksa/darurat ditetapkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Daging (lembu dan kerbau)	Rp. 20.000,-
- Pemeriksaan Hewan (lembu dan kerbau)	Rp. 20.000,-
- Untuk Kambing dan Domba	Rp. 10.000,-

- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta untuk penggantian biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran, bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi untuk 1 (satu) ekor Hewan yang dipotong di Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	JENIS HEWAN		
		KERBAU	SAPI	KAMBING H.KECIL
1.	Biaya Pembangunan Perawatan	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 1.000,-
2.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 1.000,-
3.	Biaya Pemotongan	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 500,-
4.	Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 500,-
5.	Biaya Kebersihan	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
6.	Biaya Asuransi	-	-	-
	Jumlah	Rp.25.000,-	Rp.21.000,-	Rp. 4.000,-

- (2) Untuk keperluan Puasa, hari Raya/Lebaran, Hajat, paksa/darurat ditetapkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Daging (lembu dan kerbau)	Rp. 20.000,-
- Pemeriksaan Hewan (lembu dan kerbau)	Rp. 20.000,-
- Untuk Kambing dan Domba	Rp. 10.000,-

- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi untuk pemakaian Kandang dan atau Pelayuan Daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi .
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau memotong hewan diluar Rumah Potong Hewan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi .
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION

KABUPATEN PADANGSIDIMPUAN	
KABUPATEN PADANGSIDIMPUAN	<i>DM</i>
KEBANGSAAN	<i>MA</i>
KEBANGSAAN	<i>R</i>

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION